

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA
PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**ABIZAR ALGHIFARI
07011381520113**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA
PRABUMULIH**

SKRIPSI

Oleh :

**ABIZAR ALGHIFARI
07011381520113**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, July 2020

Pembimbing I

**Drs.H. Joko Siswanto, M.Si.
NIP. 195611221983031002**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joko Siswanto', written over a horizontal line.

Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofyan Effendi', written over a horizontal line. The date '18/7/20' is written inside a circle above the signature.

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat



TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. H. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195611221983031002
Ketua

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 1962112519891211001
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198198272009121002
Anggota



Palembang, Juli 2020
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. KH. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ubah Pikiranmu Dan Kau Dapat Mengubah Duniamu.”

(Norman Vincent Peale)

Atas Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku**
- 2. Kakak dan adikku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Dosen Pembimbing**
- 5. Sahabat seperjuangan**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih**. Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan usulan penelitian ini. Namun berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari keluarga, kendala tersebut dapat diatasi. Penelitian ini disusun atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya tercinta Ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada hentinya
3. Kakak dan adik saya tercinta yang banyak memberikan semangat dan motivasi nya.
4. Bapak Prof. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.SOS.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak DR.H. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Drs.H. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
10. Seluruh karyawan/karyawati Fisip Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian.

11. Bapak dan ibu UPTD Dinas Pendapatan Kota Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara
12. Camat Prabumulih Utara dan seluruh staff pegawai di Kecamatan Prabumulih Utara
13. Seluruh teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2015 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
14. Sahabat SR Faisal, Iman, Hary, Dian, Dwiki, Riki, Iid, Ardo, Nirwan, Rifqi, Ulhaq, Yoga, Fahrul, Farhan, Aman, Amar, Obik dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang, Juli 2020

Penulis,
Abizar Alghifari

ABSTRAK

Kecamatan Prabumulih Utara merupakan salah satu basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Prabumulih yang Proses pemungutannya dibantu oleh pihak Kecamatan. Banyak permasalahan yang terjadi diantaranya rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya, Tidak melaporkan atas nama yang baru ketika baru membeli rumah sehingga terjadi kesalahan nama, dan juga para petugas yang kurang sabar dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, jenis penelitian ini penelitian deskriptif. Fokus penelitian menggunakan Konsep sistem terbuka dari Richard Steers yang terdiri dari tiga variabel yang terdiri dari Masukkan (Input), Pengolahan (Proses) dan Keluaran (Output). Informan pada penelitian ini adalah Kepala UPTD Dispenda Kecamatan Prabumulih Utara, Camat Prabumulih Utara, Sekretaris Camat Prabumulih Utara. Kasi Pemerintahan Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan, Pegawai Subbag Perencanaan, Pegawai Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Masyarakat (wajib pajak) di Kecamatan Prabumulih Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel masukkan dan pengolahan (Proses) sudah efektif, tetapi untuk variabel Output menunjukkan belum efektif. Adapun hal yang menjadi penghambat yang dihadapi antara lain kurang taat dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat. Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain meningkatkan motivasi para pemungut pajak bumi dan bangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan, Masukkan (Input), Pengolahan (Proses), Keluaran (Output).

ABSTRACT

Subdistrict of North Prabumulih is one of the basis of receipt of the Land and Building Tax in the City of Prabumulih whose collection process is assisted by the Subdistrict. Many problems occur including vacant houses left by the occupants, not reporting on behalf of the new one when they just bought the house resulting in a name error, and also officers who are impatient in the field. This study aims to determine the effectiveness of land and building tax collection in the District of Prabumulih Utara, Prabumulih City. This study uses a qualitative method, the type of research is descriptive research. The focus of research using the concept of an open system from Richard Steers consisting of three variables consisting of Input (Input), Processing (Process) and Output (Output). The informants in this study were the Head of the UPTD Dispenda Sub-district North Prabumulih, the head of the North Prabumulih sub-district, the Secretary of the North Prabumulih Sub-District. Head of Government Coordinator for Land and Building Tax, Planning Sub-District Employee, Employee of the Technical Implementation of Land and Building Tax Collection, Community (taxpayer) in the District of Prabumulih Utara. The results showed that the input and processing variables (Process) were effective, but the Output variables showed not effective. As for the obstacles that are faced, among others, lack of obedience and lack of awareness of taxpayers in paying taxes and inadequate officials in carrying out billing as well as lack of strict sanctions against taxpayers who do not obey. Recommendations from the results of this study include increasing the motivation of land and building tax collectors and also disseminating information to taxpayers about the importance of paying taxes to achieve regional development goals.

Keywords: *Effectiveness, Collection, Land and Building Tax, Input (Input), Processing (Process), Output (Output).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	32
E. Key Informant.....	33

F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum.....	37
B. Hasil dan Pembahasan.....	54
1. Masukkan (<i>Input</i>).....	55
2. Pengolahan (<i>Proses</i>).....	64
3. Keluaran (<i>Output</i>).....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1.1 Target dan Realisasi PBB menurut Kecamatan di Kota Prabumulih.....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Prabumulih Utara	7
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota prabumulih	41
Tabel 4.2 Jumlah penduduk dari setiap Kelurahan dan Desa	42
Tabel 4.3 Koordinator Petugas Pemungutan PBB	59
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana.....	61
Tabel 4.5 Ketetapan dan Realisasi.....	63
Tabel 4.6 Ketetapan Pemungutan PBB.....	67
Tabel 4.7 Target dan Realisasi PBB	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Pola Dasar Sebuah Model Sistem Terbuka.....	13
Gambar 2.2 Pengukur Efektivitas	14
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Logo Kota Prabumulih	38
Gambar 4.2 Peta Kota Prabumulih.....	40
Gambar 4.3 Kantor Kecamatan Prabumulih Utara	43
Gambar 4.4 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4.5 wawancara dengan Sekretaris Camat	56
Gambar 4.6 Dana Upah Pemungutan PBB	57
Gambar 4.7 Wawancara dengan Subbagian Perencanaan.....	66
Gambar 4.8 Wawancara dengan Koordinator PBB	66
Gambar 4.9 Mekanisme Pemungutan PBB	68
Gambar 4.10 Contoh SPPT yang disampaikan.....	71
Gambar 4.11 Wawancara dengan Pegawai Teknis Koordinator PBB	76
Gambar 4.12 Piagam Penghargaan Realisasi Tertinggi dari Tahun 2016-2018	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era ditetapkannya undang-undang yang mengatur pajak daerah, maka sampai saat ini pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan pemungutan pajak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki bagian-bagiannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Undang-Undang tersebut diaturlah bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Maka jelas dengan aturan itu pemerintah daerah secara langsung diberikan tanggung jawab dalam mengatur keuangan mereka sendiri dan mempunyai kewenangan langsung yang sangat luas dalam menggali dan juga memungut potensi pendapatan asli daerah yang ada pada tiap daerah yang mereka pimpin, sehingga dengan pendapatan asli daerah tersebut Pemerintah Daerah dapat mengatur, mengelola, dan mencukupi keuangan mereka. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri serta juga dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah memiliki peran dan juga harapan penting dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka bisa dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, oleh sebab itu salah satu

sumber penerimaan Pemerintah Daerah adalah pajak daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mencakup tentang Pajak Hotel, Pajak Pestoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatas salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang mana sangat dominan sekali terhadap pendapatan daerah, dasar Pemerintah dalam memungut pajak bumi dan bangunan dikarenakan makin banyaknya pertumbuhan permukiman perumahan masyarakat dan juga perkembangan penduduk yang dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi ,dan juga berdasarkan data jumlah wajib pajaknya pun juga mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, sehingga makin banyak juga penerimaan asli Daerah berupa pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan berdasarkan nilai suatu properti itu sendiri. Karena besarnya pajak bumi dan bangunan yang akan dibayarkan oleh wajib pajak dapat bergantung pada nilainya. Maka penilaian objek pajak bumi dan bangunan baik itu di pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan masyarakat itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Tetapi jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Dalam artian bahwa besarnya Pajak yang terutang ditentukan dari keadaan objeknya yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan dalam keadaan subjeknya tidak bisa mengikut sertakan besarnya barang tersebut.

Semenjak adanya perubahan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan maka dalam pemungutannya pajak bumi dan bangunan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah, maka baik buruknya kinerja Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemungutan tersebut sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak, yang khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) yang secara sah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah itu sendiri. Maka sebab itu tercapai tidaknya target/ ketetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ada di dalam wilayah Daerah tersebut ditentukan oleh sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak, melainkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di daerah tersebut, karena selaku pemegang tanggung jawab untuk mengintruksikan bawahan-bawahannya yaitu tiap-tiap Kecamatan turun ke Kelurahan dan dari Kelurahan memberikan SPPT PBB tersebut kepada kepala desa, RT, dan RW setempat yang sehingga SPPT tersebut sampai ke tangan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak bumi dan bangunan adalah suatu Pajak yang pelaksanaan pemungutannya saat ini dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap Wajib Pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya, yang nilainya diatas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Pemasukan/penerimaannya pajak bumi dan bangunan itu merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut ialah untuk pelaksanaan program-program yang telah di rencanakan oleh Kepala Daerah seperti untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, yang artinya hasil ini sangatlah berperan yang cukup besar bagi kemakmuran rakyat dan juga kelancaran pembangunan di daerah yang mereka pimpin, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak bumi

dan bangunan haruslah ditangani dan dikelola lebih intensif, sehingga bisa dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tidak lepas dari bantuan dan peranan Kabupaten/Kota di ruang lingkup kerja Pemerintah Daerah wilayah Sumatera Selatan, salah satunya ialah Kota Prabumulih yang merupakan salah satu Kota di Daerah Sumatera Selatan yang menjadi Kota Administratif yang dibentuk dan diresmikan pada tahun 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih. saat dulu sebelum dibentuknya, Kota Prabumulih merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, setelah diresmikan baru dilantiklah pada tanggal 12 November 2001 Walikota/Penjabat sementara Kota Prabumulih untuk memimpin dan membentuk perangkat kerja Pemerintah serta juga membentuk Legislatif (DPRD Kota Prabumulih). Sehingga sampai saat ini Kota Prabumulih memiliki 6 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 12 Desa yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Prabumulih.

Oleh sebab itu Kecamatan Prabumulih Utara merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Prabumulih, di bagian sebelah Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Prabumulih Timur. Kecamatan Prabumulih Utara Terdiri dari 5 Kelurahan dengan luas wilayah 3.211,32 Ha. Pusat Pemerintahan Kecamatan Prabumulih Utara terletak di Kelurahan Wonosari yang berjarak 1 Km dari pusat Pemerintahan Kota Prabumulih. Kecamatan Prabumulih Utara terdiri dari 32 Rukun Warga (RW), 105 Rukun Tetangga (RT), dan lima Kelurahan yaitu Kelurahan Wonosari, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Anak Petai, dan Kelurahan Pasar II. Tabel di bawah ini merupakan target dan juga realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan PerKecamatan yang ada di Kota Prabumulih tahun 2016 s.d 2018

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kecamatan	2016		%	2017		%	2018		
	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)		Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)		Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	%
Prabumulih Timur	2.368.079.183	950.266.174	30,52	2.605.637.515	1.003.620.430	40,13	2.635.175.162	1.338.560.221	42,02
Prabumulih Barat	315.924.767	95.354.001	26,32	374.141.693	98.469.267	30,18	421.178.645	135.441.012	31,05
Prabumulih Selatan	323.281.277	96.302.708	28,47	338.830.471	117.626.315	36,32	340.000.000	220.751.233	40,21
Prabumulih Utara	807.435.540	446.948.336	59,85	819.611.641	469.178.634	62,85	837.562.655	539.934.449	64,46
Cambai	551.490.692	175.712.241	30,86	603.781.885	186.306.611	31,92	650.450.411	276.331.711	44,17
Rambang Kapak Tengah	155.169.913	35.231.777	20,18	178.169.913	38.202.005	22,71	192.233.343	56.452.441	26,41

Sumber : Kepala subbagian Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Prabumulih

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Prabumulih Utara merupakan Kecamatan yang mendapat predikat tertinggi dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari 4 Kecamatan lainnya dengan presentase realisasi pada tahun 2018 senilai 64,46%. Kecamatan ini sangatlah selektif dan intensif dalam mengawasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta selalu melakukan koordinasi kepada Lurah, RT, RW, Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar taat dan tepat waktu dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut Kecamatan Prabumulih Utara mendapatkan hasil yang memuaskan dari 4 Kecamatan lain yang jauh dibawah target ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Karena dengan dilakukannya sikap yang sangat selektif oleh tim bagian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara diperoleh lah hasil yang baik, karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menduduki peringkat pertama dalam Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Prabumulih.

Sehingga dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan faktor utama dalam pelaksanaan program pembangunan serta juga kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Prabumulih yang bersumber dari pendapatan asli daerah, begitu juga Kecamatan Prabumulih Utara, yang mana selalu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga Kecamatan ini sangat sering dalam melakukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan yang biasanya sosialisasinya dipimpin langsung oleh camat dan akan dilakukan koordinasi-koordinasi kepada Kelurahan dan juga Pemerintah Desa/Kepala Desa setempat yang ada diruang lingkup kerja Kecamatan Prabumulih Utara.

Maka dengan dilakukannya/dilaksanakannya upaya-upaya seperti di atas tadi dapat diperoleh lah sebuah hasil yang cukup memuaskan bagi Kecamatan ini, sehingga Kecamatan ini bisa mendapatkan peringkat paling atas dari Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kota Prabumulih. hal ini sangatlah diapresiasi sekali oleh Kecamatan Prabumulih Utara yang mana juga berkat bantuan masyarakatnya yang sudah mulai sadar dan taat akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga bisa memperoleh hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil observasi penulis maka didapatkan sebuah data tentang jumlah wajib pajak dan juga data tentang hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara pada Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Prabumulih Utara dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018

Tahun	Target		Realisasi		% Realisasi
	Wajib Pajak	Ketetapan (Rp)	Wajib Pajak	Realisasi (Rp)	
2016	5.247	807.435.540	3.301	446.948.336	59,85
2017	6.233	819.611.641	4.001	469.178.634	62,85
2018	6.587	837.562.655	4.762	539.934.449	64,46

Sumber: UPT PBB Kecamatan Prabumulih Utara

Dapat dilihat bahwa berdasarkan data di atas pada tahun 2018 Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih utara mengalami peningkatan dari Tahun 2016 dengan nilai target sebesar Rp 837.562.655 dan nilai realisasi sebesar Rp 539.934.449 dengan presentase 64,46 %. Akan tetapi berdasarkan data di atas serta juga wawancara dengan pihak Kecamatan nya bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta belum mengerti juga akan pentingnya pajak bumi dan bangunan, dan juga masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat atau bandel yang saat dilakukannya mekanisme penagihan mereka malah pura-pura tidak tahu dan juga beralasan lembar SPPT mereka belum sampai pada mereka hal inilah yang sering menghambat gerak petugas, dengan masalah yang ada hal inilah yang menjadi faktor penghambat belum bisanya pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara mencapai 100% sesuai target dan realisasinya. Di lihat dari masalahnya yaitu masih terdapatnya permasalahan yang ada untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ingin dibahas oleh peneliti, serta diharapkan dapat membuat penelitian ini, menjadi lebih fokus pada rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
2. Untuk melihat dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan juga sebagai bahan kajian teoritis khususnya dalam konsentrasi Ilmu Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bachri, B. S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Lubis, Hari. S.B. 2016. "*Materi Pokok Organisasi*". Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mahmudi. 2005. *Akutansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta : Andi
- _____2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____2011 "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi.
- _____2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- _____2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara.2014. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Pramodo Hariadi, Yanuar Restianto dan Icuk Bawono. 2013. "*Pengelolaan Keuangan Daerah*". Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Steers, R.M. 1996. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2013. “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Singarimbun, Masri dan Shofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta anggota Ikapi.
- Syamsir Torang. 2014. *Teori Organisasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wempy Banga. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. 2012. Bogor :Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber lain-lain:

<https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID-analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf>. Di akses 4 Oktober 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/31187-ID-efektivitas-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-pada-dinas-pendapatan-daerah-dipe.pdf>. Di akses 10 Oktober 2018

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2331/140501129.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Di akses 11 November 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/76831-ID-efektivitas-pemungutan-pajak-bumi-dan-ba.pdf>. Di akses 28 November 2019

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/62>. Diakses 17 Februari 2020